

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.² Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta

¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12

merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.²

²Peter Mahmud Marzuki, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, Jakarta, September 1999, hal. 1-2.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung secara paralel, dimanapun dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan.

Oleh karena beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan

tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.³ Dalam bahasa modern sekarang disebut win-win solution, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan, ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal tersebut di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan - keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;*
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;*

- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;*
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan*
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.*

Pada umumnya, sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final and binding, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 1999"), yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa:

”Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, penipuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.¹¹ Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Sebagai bahan perbandingan penulis meneliti putusan badan arbitrase nasional no. 547/XI/ARB-BANI/2013 dengan putusan pengadilan negeri no. 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Penulis menemukan Putusan Pengadilan Negeri yang pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tidak dapat dipungkiri, ketidak seragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi para pihak bersengketa. Di lain pihak, putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final and binding, sehingga putusan

arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Kalaupun dimungkinkan melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu adanya suatu ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ketidakseragaman tersebut dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Jika demikian halnya, maka penyelesaian perkara melalui arbitrase justru akan membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat dari pada langsung berperkara di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL (BANI) DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIKAITKAN PASAL 60 DAN PASAL 70 UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada Pengadilan Negeri?

2. Bagaimanakah penerapan pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final and binding?
3. Apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari pembatalan putusan Arbitrase Nasional
2. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah implementasi dari pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian terhadap perbandingan putusan badan arbitrase nasional (BANI) dengan putusan pengadilan negeri dikaitkan pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Ilmu Hukum Acara Perdata yang berhubungan dengan perbandingan putusan Arbitrase dengan putusan pengadilan negeri yang dikaitkan dengan pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang membahas mengenai perbandingan putusan arbitrase dan putusan pengadilan negeri.
- b. Kepada Pengadilan negeri agar memperhatikan perkara yang diperiksa agar tidak terjadinya pertentangan putusan dengan Badan Arbitrase Nasional agar adanya kepastian hukum yang jelas.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila, Pancasila merupakan kaidah dasar (grundnorm) yang menggerakkan seluruh sistem hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan sistem hukum sebagai

perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, dapat diyakini lebih dengan keberadaan konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁴

Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sarana pembaharuan masyarakat. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁶

Hukum dalam negara hukum menurut Utrecht merupakan:⁷

“Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”

⁴ Otje Salman S , *filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 14.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Perkenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum-Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 16.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan bab, pasal dan ayat)*, sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 38.

Muhammad Ali menjelaskan tentang hukum sebagai berikut:⁸

“Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”.

Jimly Assiddiqie dalam bukunya mengenai konstitusi menyatakan tentang Indonesia sebagai negara hukum, bahwa:⁹

“Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang kehidupan masyarakat. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan”

Sebagai negara hukum menurut Sri Soemantri terdapat empat unsur terpenting dalam sebuah negara hukum, yaitu:¹⁰

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Hal tersebut menurut I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a sesuai dengan teori perjanjian, menurutnya:¹¹

“teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan”.

⁸ Muhammad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 28.

⁹ Jimly Ashidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122.

¹⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

¹¹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, Bandung, 2009, hlm. 79.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan di dalam alinea ke empat dari pembukaan UUD 1945, yaitu:

“..... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”

Amanat dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional yang berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata “Melindungi” yang terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Persamaan dalam perlakuan di hadapan hukum tersebut meliputi baik di bidang hukum privat maupun di bidang hukum publik, tentunya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar tujuan hukum dapat diwujudkan. Gustav Radbruch menjelaskan:¹²

¹² Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan putusan Hakim: *Antara keadilan, kepastian hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

“Ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu *Gerechtigheit* (Keadilan), *Rechtssicherheit* (Kemanfaatan), dan *Zweckmabigkeit* (Kepastian hukum)”.

Aristoteles menjelaskan bahwa:¹³

“Tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya”.

Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sesederhana itu.

Keefektivitasan penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dipengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹³ L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum harus menjalankan fungsinya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:¹⁵

“hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*Law as tool of social engeneering*” dengan pokok-pokok fikiran sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau kertetiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang perlu;
- b. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- c. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
- d. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batasan rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Perkembangan masyarakat dan tumbuhnya perekonomian yang semakin pesat tidak jarang diikuti dengan berbagai persengketaan. Persengketaan atau sengketa menurut kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan.¹⁶

Persengketaan yang terjadi pada masyarakat dapat diselesaikan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum.

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa:¹⁷

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan”.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian sengketa di Pengadilan dapat berlarut-larut. Untuk itu harus adanya arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 30 tahun 1999.

¹⁶ kamusbahasaIndonesia.Org/sengketa, diunduh pada Rabu 10 Mei 2017, pukul 11:27 Wib.

¹⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.23.

Penyelesaian sengketa yang melalui proses pengadilan berbeda halnya dengan melalui proses non litigasi. Non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.¹⁸

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi dalam sistem hukum Indonesia telah berlaku Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketadan menyebutkan bagaimana cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu hal initerdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

¹⁸ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm.4.

Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan.¹⁹ Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu ”pengadilan pengusaha” yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.²⁰

Lembaga arbitrase di Indonesia keberadaannya diakui di dalam UU No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan:

“Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.”

Sementara dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 juga disebutkan:

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum imbul sengketa.”

¹⁹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 231-232.

²⁰ Gatot Soemartono, *Persoalan pilihan-pilihan Pengadilan Hukum dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Internasional*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Jakarta, Tahun, IX/Nomor 2, 2002, hlm.4-5.

Dengan dipilihnya lembaga arbitrase sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa oleh para pihak dalam perjanjian, maka berdasarkan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Oleh karena itu, setelah lahir UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka semua ketentuan tentang arbitrase dalam RV (*Regelement op de Rechtsvordering*) dan pasal 377 HIR (*Het Herziene Indonesisch Regelement*) dinyatakan tidak berlaku.

Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa yang dimaksud arbitrase adalah:

“Cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman modal
5. Industri
6. Hak kekayaan intelektual

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memang tidak jauh berbeda dengan berperkara melalui pengadilan, dimana keduanya menggunakan hukum acara perdata. Akan tetapi, ada perbedaan yang cukup prinsipil dalam forum arbitrase dimana semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dan acara arbitrase yang digunakan ditentukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang No. 30 Tahun 1999.

Bila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk menurut ketentuan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan undang-undang tersebut.

Putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, dan dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak dapat diajukan permohonan kepada arbiter atau

majelis arbitrase untuk melakukan “koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan”.

Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Bilamana para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, Arbiter memerintahkan agar putusan arbitrase yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan.

Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri, dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Permohonan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu bahwa:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimintakan pembatalannya hanyalah putusan arbitrase yang telah didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri. Selanjutnya pengadilan atas permohonan dari pihak akan memanggil untuk diselenggarakannya sidang peradilan. Dalam sidang tersebut pihak-pihak yang mendalilkan adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat-syarat pembatalan harus membuktikannya dihadapan pengadilan. Atas dasar proses tersebut, pengadilan akan menjatuhkan putusan yang menerima maupun menolak permohonan pembatalan yang diajukan tersebut. Dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan:

“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.”

Dari rumusan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 diketahui bahwa:

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.”

Terhadap setiap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan, Ketua Pengadilan Negeri dapat membatalkan seluruh atau sebagian isi putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta kepada arbiter yang sama atau arbiter lainnya untuk memeriksa kembali perkara tersebut ataupun menyatakan bahwa sengketa tersebut tersebut tidak berada di bawah kewenangan para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam putusan arbitrase, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding langsung kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 72 ayat (4) menyebutkan:

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Untuk menciptakan sistem peradilan yang cepat guna lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, Mahkamah Agung berkewajiban untuk mempertimbangkan serta memutuskan permohonan

banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 72 ayat (5) disebutkan:

“Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.”

Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya *“Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”* mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadikan pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai, maka penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* adalah suatu metode penelitian yang memperoleh gambaran mengenai keadaan, dengan

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm.5.

cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis dan menyusun beberapa kesimpulan menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini tentang kajian mengenai kekuatan mengikat putusan arbitrase.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa:²²

“pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek”.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku

²² Ronny Hanitijo Soemintro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yang mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Lybrary Research*)

Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan putusan dan pelaksanaan eksekusi yang dihasilkan dari proses arbitrase, diantaranya yaitu: Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Prosedur, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, H.I.R, RBg, Putusan Pengadilan Negeri. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum penelitian ini.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks, dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan putusan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dihubungkan dengan Undang – Undang No 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Hasil Penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitannya serta

hubungannya antar satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Jl, Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat;

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl, Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl,Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Jl, Ciumbeluit No.94 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Nama : Suhaimi
 NPM : 131.000.432
 No. SK Bimbingan : 91/Unpas. FH. D/Q/III/2017
 Dosen Pembimbing : Irwan S. Indrapradja, S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017	Jun 2017	Jul 2017	Agu 2017
1	Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
4	Sidang Komprehensif						
5	Perbaikan						
6.	Penjilidan						
7.	Pengesahan						

Keterangan: Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah.